

	PEMILIHAN / SELEKSI OBAT		
	No.Dokumen 445/935.8/2018	No.Revisi: 02	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 8 Januari 2018	Ditetapkan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng  (dr. Gede Wiartana, M.Kes) NIP. 19620204 198711 1 002	
PENGERTIAN	Suatu proses kegiatan pemilihan / seleksi obat yang dilaksanakan oleh Komite Farmasi dan Terapi dengan peran aktif apoteker.		
TUJUAN	Supaya tidak terjadi penumpukan sediaan perbekalan farmasi yang berlebihan di instalasi farmasi.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Perbekalan farmasi dan Supervisinya Nomor 445/184.368/2018.</li> <li>2. SK Kebijakan Penggunaan Obat Formularium Nasional Bagi Peserta JKN Nomor 445/184.369/2018.</li> <li>3. SK Kebijakan Penggunaan Obat Formularium Rumah Sakit Nomor 445/184.370/2018.</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan seleksi obat-obat yang akan digunakan di RSUD Kabupaten Buleleng oleh Komite Farmasi dan Terapi.</li> <li>2. Pilih jenis perbekalan farmasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Formularium Nasional berdasarkan E-Katalog)</li> <li>3. Susun formularium rumah sakit oleh petugas farmasi bersama Komite Farmasi dan Terapi.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Komite Farmasi dan Terapi Instalasi Farmasi		